


TATACARA PEMOTONGAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS PETUGAS DINAS LUAR  
ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA  
(PERSERO) JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	: Hadiah	Klass	: 336.20
	Pembelian		MAN
Terima	: Tel. 10 APR 2003		t
Oleh	No. Induk	Sug	e-1

*Roslia Manurung*

NIM 590903101008

Dosen Pembimbing

Drs. Soetomo, M Si

NIP. 131 565 845

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**2003**



**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama	: ROSLIA MANURUNG
NIM	: 990903101008
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Diploma III Perpajakan
Judul	: TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 FINAL ATAS PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER

Jember, 13 JANUARI 2003

Menyetujui

Dosen Pembimbing

  
Drs. SOETOMO, M.Si

NIP. 130 965 845



UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:


Nama : Roslia Manurung  
NIM : 990903101008  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI PADA PT.  
ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER


Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Januari 2003  
Jam : 17.00 WIB  
Tempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Ketua

  
Drs. Husni Abd. Gani, MS  
NIP. 131 274 728

Sekretaris

  
Drs. Soetomo, MSi  
NIP. 131 965 845

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan

  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832



*MOTTO*

“Orang Bijak Taat Pajak”


*(Berita pajak no. xx Tahun 1996)*

“Tidak Seorangpun Mulai belajar seni kehidupan sebelum ia dicobai”

*(George Elliot)*

“Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan; Sebab Ia berdiri disebelah kananku, Aku tidak Goyah”

*(Mazmur 16 : 8)*





PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orangtuku Papa Manurung dan Mama Liliek atas segala curahan kasih sayang, doa dan nasehat yang tiada henti
2. Saudaraku yang terkasih Abang Roy, adikku Jaga, Tommy dan Sikecil Merlin atas keluarga kecil kita belajar terus ya
3. Seseorang yang telah memasuki kehidupanku atas doa dan dukunganmu  
Terima Kasih Lerry
4. Almamaterku tercinta



## KATA PENGANTAR

Terima kasih Tuhan Yesus atas segala Berkah, Hikmat dan Kasih yang senantiasa menyertai kehidupanku sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul **“Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama Praktek Kerja Nyata sampai terselesaikannya laporan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Bapak Drs. Ardianto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3) Bapak Drs. Ahmad Toha M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 4) Bapak Drs. Soetomo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing laporan Praktek Kerja Nyata.
- 5) Para Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 6) Bapak Sugiono, selaku Branch Manager PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.
- 7) Bapak Sonny Sumarsono, selaku Kepala Seksi Administrasi dan Logistik PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.
- 8) Seluruh Staff dan Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.



- 9) Bapak F. Rahman dan Rekan-rekan Agen UP III Patrang Area PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember .
- 10) Teman-teman Naposo Bulung Huria Kristen Batak Protestan Jember
- 11) Sahabat-sahabatku : Nevo, Gde, Bireh, Novi, Evi, Chitok, Abbas, Fahmi, Herman, Mampe, Ratna, Inyo Esti, Rika, novi, mbak Ike, Diploma III Perpajakan kelas B, Team Himasufo, SiGMA Crew, Graha Cemara Indah
- 12) Sahabat Terkasihku : Rio Rumengan, Eka Matondang, kak Rini, John, mbak Niken.

Akhirnya Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi seluruh pihak yang membaca.

Jember, Januari 2003

Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.3 Jangka Waktu Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata .....	3
1.4 Rencana Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Asuransi Secara Umum .....	4
2.2 PT. Asuransi Jiwasraya Persero.....	5
2.3 Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	
2.3.1 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Indonesia.....	6
2.3.2 PT. Asuransi Jiwasraya ( Persero) Perwakilan Jember.....	7
2.3.3 Stuktur Organisasi.....	8
2.4 Sistem Penggajian atau Pengupahan.....	12



2.5 Jenis dan Macam- Macam Produk Perusahaan	
2.5.1 Jenis Produk Perusahaan .....	13
2.5.2 Macam – macam Produk Perusahaan .....	13
III. Penilaian Terhadap Kegiatan di PT. Asuransi Jiwasraya Jember Dalam Kewajiban Perpajakan	
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	16
IV. PENUTUP .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	30



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi ..... 8





## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Presensi Praktek Kerja Nyata Di PT Asuransi Jiwaraya (Persero) Jember.
- LAMPIRAN 2. Surat Keterangan telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
- LAMPIRAN 3. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dari FISIP
- LAMPIRAN 4. Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa ((SPAJ)
- LAMPIRAN 5. Formulir Surat Keterangan Kesehatan Calon Tertanggung
- LAMPIRAN 6. Slip Setoran Premi Pertama BP 3
- LAMPIRAN 7. Surat Izin Pengeluaran (SIP) Pembayaran Komisi Agen
- LAMPIRAN 8. Slip Pemotongan PPh Pasal 21
- LAMPIRAN 9. Surat Setoran Pajak PPh 21



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuntutan perjuangan reformasi agar pembangunan negara dan bangsa lebih mengutamakan kekuatan sendiri telah mendorong banyak pihak khususnya para pemikir dan perencana pembangunan, melihat kepada sektor pajak sebagai salah satu kekuatan baru pendorong pembangunan. Tidak hanya itu sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya relatif stabil dibanding sektor-sektor lain. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting karena dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan. Pengertian pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. R. Soemitro, SH).

Untuk merealisasikan perkembangan pembangunan negara memerlukan dana yang cukup besar. Sumber dana dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dana dari luar negeri dapat berupa bantuan dan pinjaman, sedangkan dari dalam negeri dapat berupa hasil migas dan non migas. Salah satu dari sektor non migas yang potensial adalah dari sektor perpajakan.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember adalah salah satu subyek pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan salah satu obyek pajak yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 1.001.600.4.626.001 dengan ketentuan tentang undang-undang diatur dalam pasal 21 ayat (8) undang-undang nomor 17 tahun 1983 diubah terakhir menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2000 dengan sistem pemungutan *self assesment* yaitu pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang.



Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dalam laporan ini mengambil judul “Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember”.

## **1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

1. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya perwakilan Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dan membandingkan dengan praktek dilapangan.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek kerja Nyata**

Untuk mahasiswa :

1. Untuk memenuhi persyaratan akademik guna menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A. Md) pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas jember.
2. Ikut serta membantu didalam kegiatan perusahaan khususnya yang berkaitan dengan tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas Petugas Dinas luar Asuransi.
3. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh pada bangku kuliah dengan dunia kerja khususnya yang berkaitan dengan tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas petugas dinas luar asuransi (Agen).

Bagi pihak lain :

Memberikan informasi bagi pihak lain yang memerlukan sehubungan dengan tata cara pemotongan, pelaporan, dan pelaporan atas Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen).



### 1.3 Obyek dan jangka waktu Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan Jember, yang berlokasi di jalan P.B. Sudirman 31 Jember.

#### 1.3.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek kerja Nyata

Sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Ketua Program Studi Perpajakan Program Diploma III, Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 144 jam kerja efektif, mulai 1 sampai 31 Oktober 2002. Adapun Praktek Kerja Nyata yang berlaku di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember adalah sebagai berikut :

Senin – Jumat	:	08.00 – 17.00 BBWI
Istirahat	:	12.00 – 13.00 BBWI
Sabtu – Minggu	:	Libur



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Asuransi Secara Umum di Indonesia

Asuransi adalah persetujuan (perjanjian) yang mana seorang penganggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. (Mashudi, 1998 : 2)

Di Indonesia usaha perasuransian ini sangat berperan di dalam pembangunan, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan dan masyarakat yang mengalihkan resikonya melalui perjanjian asuransi yang dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan besar. Dengan adanya premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk pembiayaan pembangunan. (Mashudi, 1998 : 55).


Usaha asuransi yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu:

1. usaha asuransi kerugian (schade verzekening)
2. usaha asuransi jiwa (life insurance)
3. usaha rearuransi (reinsurance)

Menurut UU No 2 Tahun 1992 pasal 7 tentang usaha perasuransian bahwa usaha asuransi dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

1. Perusahaan Perseroan (Persero)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Usaha Bersama

Yang pendiriannya dapat dilakukan oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia baik dengan pemilikan sepenuhnya maupun dengan membentuk usaha patungan dengan pihak asing. Pengertian hukum Indonesia diantaranya BUMN, BUMD, koperasi dan BUMS.





## 2.2 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT. Asuransi Jiwasraya (persero) sebagai Badan Usaha milik Negara berbentuk persero dalam kegiatannya mempunyai peran ganda.

Pertama : melalui sektor perasuransian mengemban misi pemerintah dalam rangka pembangunan nasional dengan cara memberikan sumbangan / kontribusi berupa pajak, meningkatkan jumlah angka angkatan kerja, memantapkan kestabilan perekonomian, kestabilan pasaran perasuransian dan juga berupaya memasyarakatkan asuransi jiwa kepada Bangsa Indonesia.

Kedua : Sebagai Badan Usaha (persero) tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi, yaitu mencari laba. PT. Asuransi jiwa ini termasuk perusahaan asuransi jiwa yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Didalam asuransi jiwa selain bersifat pengalihan resiko juga bersifat menabung. Hal ini karena apabila kematian lebih lama dari yang ditentukan dalam penutupan premi asuransi berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagai mana sudah ditetapkan sebelumnya. Tabungan inilah yang dapat disalurkan dalam turut membiayai pembangunan nasional disamping sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup.

## 2.3 Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

### 2.3.1 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Indonesia

NILLMY (Nederlandsche Indische Levens Verskering En Lijfereute Maatshappy) adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang dinasionalisasikan menjadi perusahaan nasional oleh pemerintah RI berdasarkan UU No. 66 Tahun 1958. Dalam proses nasionalisasi yang terjadi setelah penyerahan kedaulatan negara Indonesia itu, beberapa perusahaan lain seperti De Olveh, Onselank dan perusahaan asuransi lainnya juga turut dinasionalisasikan. Diantara berbagai perusahaan tersebut NILLMY adalah perusahaan asuransi pertama yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 dan disahkan berdasarkan akte notaris William Hendry Herkloks nomor 185 Th 1859.



Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan tersebut melalui SK Menteri Kehakiman RI Nomor JA/5/126/10 tanggal 17 Desember 1960 digabungkan dengan nama NILLMY VAN 1859, kemudian diubah lagi menjadi PT. Pertanggungungan Jiwa Sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 213 Th 1961 menyatakan pengelolaan perusahaan asuransi jiwa milik negara diserahkan kepada Badan Pimpinan Umum (BPU), dimana tugasnya adalah mengelola, mengawasi, dan melaksanakan tertip administrasi serta manajemen perusahaan dengan kebijaksanaan tertinggi berada pada MenKeu RI. Sebelumnya perusahaan asuransi berada dibawah pengawasan langsung Menteri Kehakiman yang memberikan jasa atau pengayoman kepada masyarakat.

PT. Pertanggungungan Jiwa Sejahtera kemudian berubah nama kembali menjadi PT. Pertanggungungan Jiwa Eka Sejahtera. Dalam perkembangannya PT. Pertanggungungan Jiwa Sejahtera banyak mengalami hambatan operasional dan manajemen. Karena hal itu pemerintah bersama BPU meninjau kembali status perusahaan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 214 Th 1961 berisi tentang status PT. Pertanggungungan Jiwa Eka Sejahtera menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera.

Perubahan yang terjadi tidak bisa memperbaiki keadaan, pada kenyataannya sampai tahun 1965 tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada tanggal 27 Agustus 1964 perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Jasa Sejahtera.

PT. Pertanggungungan Jiwa Dharma Nasional yang sementara itu merupakan perusahaan asuransi pertama sejak kemerdekaan dengan saham terbesar milik negara, mengalami hal serupa. Untuk itu sesuai Peraturan Pemerintah nomor 1965 tanggal 24 Desember 1965 dan mulai berlaku 1 Januari 1966. Kedua perusahaan tersebut (Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Jasa Sejahtera dan PT Pertanggungungan Jiwa Dharma Nasional) dijadikan satu menjadi Perusahaan Negara Jasa Asuransi Jiwasraya. Dan untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1965 PN Asuransi Jiwa Jasa Sejahtera dijadikan PN Asuransi Jiwasraya unit 1, sedangkan PT Pertanggungungan Jiwa



Dharma Nasional dijadikan PN Asuransi Jiwasraya unit II dengan pengalihan saham menjadi milik negara secara keseluruhan.

Perkembangan berikutnya untuk menyatukan visi dan misi pemerintah dalam pemantapan asuransi jiwa di Indonesia serta menjaga ketidakseimbangan dengan usaha dengan dua pelaksana maka dikeluarkan UU Nomor 9 Th 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Th 1969 tentang pengintegrasian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya I dan II menjadi satu Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya tanpa pembagian unit.

Perubahan tersebut Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya dapat lebih terarah dalam berbagai hal dan mampu menghadapi hambatan sehingga membawanya pada perbaikan dan pembangunan. Pemerintah selaku pemegang saham merasa Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya telah memenuhi syarat untuk diberi peningkatan status menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 33 Th 1972 tanggal 8 Desember 1972 Lembaran Negara Nomor 48 Th 1972.

### **2.3.2 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember**

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember berdiri pada tanggal 1 Januari 1969 dengan status Kantor Unit Produksi Daerah (KUPD) sebagai bagian dari Kantor Cabang Surabaya dan diresmikan oleh Kepala cabang utama Surabaya, Drs. Sutrisno A.Y dan beralamat di jalan R.A Kartini 23 Jember.

Tahun 1971 dari status KUPD berubah menjadi Kantor Perwakilan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Perwakilan Jember dan pada tahun 1980 pindah ke Jalan PB. Sudirman 31 Jember.


Tahun 1982 Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Perwakilan Jember masuk sebagai bagian Kantor Cabang Malang dan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember berubah menjadi BUMN yang selanjutnya menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember dan berada dibawah pengawasan Departemen Keuangan Direktorat Jendral Moneter.



### 2.3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi perusahaan adalah kerangka/bagan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Disusun dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas pembagian kerja hak serta wewenang. Suatu organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dapat melaksanakan aktifitasnya dengan lebih terarah dan terencana. Sehingga kesatuan kerja yang efektif dan efisien dapat terwujud, guna mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang telah ditetapkan.

Tiap-tiap organisasi stukturanya bisa berbeda-beda. Dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember menggunakan struktur garis sebagai berikut.



Gambar I. Struktur Organisasi

Sumber : PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) Jember. (2002)



**Keterangan Struktur Organisasi**

- a. Kepala Perwakilan/ Branch Manager, jenis pekerjaan yang dilaksanakan antara lain:
  1. Mengkoordinasikan dan membimbing semua kegiatan dan urusan perusahaan.
  2. Mencari, mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan pihak ketiga terutama dengan calon tertanggung pemegang polis.
  3. Mengusulkan pengangkatan dan memperhentikan karyawan bila dipandang perlu oleh Kepala Cabang Malang.
- b. Seksi Administrasi dan Logistik
  1. Menerima laporan keuangan bulanan dan memeriksa lampiran neraca.
  2. Mengelola blanko kuitansi.
  3. Memeriksa laporan Inkaso Pertanggungan Perorangan dan Laporan Sisa Tagihan Premi Pertanggungan Kumpulan.
  4. Mengelola pinjaman investasi
  5. Mengelola arsip, dokumen, surat yang berhubungan dengan seksi administrasi dan logistik.
  6. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21
- c. Pegawai I
  1. Menyelenggarakan buku-buku tambahan sektor keuangan, akuntansi, dan investasi.
  2. Membuat lampiran neraca sektor keuangan, akuntansi, dan investasi.
  3. Mengerjakan kartu gadai, ploug back premium, deposito dan pinjaman pegawai.
  4. Membuat nota tagihan dan nota koreksi atas tagihan bunga.
- d. Pegawai II
  1. Membuat kuitansi souche, kuitansi serba-serbi, kuitansi premi PK.
  2. Mencatat penerimaan nota debet, nota tagihan, nota koreksi berikut kuitansi.



3. Membuat lampiran neraca sektor inkaso umum dan logistik, personalia dan diktat.
  4. Mengelola pengadaan dan pemeliharaan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, mesin kantor, perabot dan alat-alat kantor.
- e. Kasir Uang
1. Membuka kas.
  2. Menerima uang setoran sesuai dengan slip setoran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  3. Mengerjakan buku tambahan uang muka biaya.
  4. Membuat laporan saldo kas bank.
  5. Menyimpan dan mengamankan kertas-kertas berharga milik perusahaan.
  6. Mengelola arsip, dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan kasir.
- f. Kepala Seksi Operasional
1. Memeriksa kebenaran bon dan pengembalian kwitansi penagihan serta mencoret bon kwitansi
  2. Memeriksa laporan aktivitas dan monitoring sebagai bahan untuk pembinaan agen / penagihan
  3. Mempersiapkan bahan untuk pengadaan / pendidikan agen dan penagih
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperuintahkan oleh atasan
- a) Pegawai I atau Kasir Kwitansi
- 1) Menyediakan kwitansi perlengkapan akusisi
  - 2) Membuat laporan aktivitas dan monitoring agen/penagih
  - 3) Mencrima PKM dari pegawai administrasi logistik
  - 4) Mendistribusikan kwitansi kepada penagih
- b) Pegawai II atau T.U Operasional
- 1) Memeriksa slip setoran agen dan penagih
  - 2) Melaksanakan pengisian kartu premi PP/PK, kartu gadai/ploughback premium
  - 3) Memeriksa bon kwitansi
  - 4) Menerbitkan surat konfirmasi tunggakan premi PP/PK



5) Mengelola arsip, dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan seksi operasional

g. Kepala Seksi pertanggungungan

1. memeriksa kelengkapan data dan kebenaran, serta melakukan *under writing* SPAJ dan SPAJK

a. Memeriksa polis pertanggungungan baru yang dikirim ke/oleh kantor cabang

b. Memeriksa dan memproses pengajuan penghidupan kembali, perubahan polis ke kantor pusat

c. Pelayanan nasabah

a) Pelayanan pegawai T.U Pertanggungungan

1) Melaksanakan administrasi mutasi peserta polis PK

2) Menyiapkan atas SIP transaksi seluruh biaya asuransi PK dan Pough back premium

3) Menerima semua pengajuan klaim dan perubahan polis serta proses lebih lanjut untuk dikirim kekantor cabang

4) Mengelola arsip,dokumen,dan surat-surat yang berkaitan dengan pelayanan pemegang polis

#### 2.4 Jam kerja yang berlaku di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember

Yaitu lima hari kerja dalam satu minggu. Adapun jam kerjanya yaitu :

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00

Istirahat : 12.00 – 13.00

Sabtu – Minggu : Libur

##### 2.4.1 Klasifikasi Karyawan

Tenaga kerja atau karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan Jember dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

A. Karyawan Dinas Dalam

B. Karyawan Dinas luar, antara lain :

1. Agen Latihan Lapangan



2. Agen Junior
3. Agen senior
4. Unit manajer
5. Area Manajer

#### 2.4.2 Sistem Penggajian atau Pengupahan

Pelaksanaan penggajian atau pengupahan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

##### 1. Gaji

Merupakan gaji yang diterima oleh karyawan yang jumlahnya tetap. Besarnya gaji yang diterima berdasarkan standar gaji yang telah ditetapkan oleh direksi menurut jenjang kepangkatan dan golongan dalam perusahaan dengan surat keputusan sendiri.

##### 2. Komisi

Merupakan uang yang dibayarkan kepada karyawan, jumlahnya tidak tetap berdasarkan jumlah jasa yang berhasil dijual atau beberapa nasabah yang berhasil diperoleh.

Pembagian gaji di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember ditetapkan berdasarkan tingkat pegawai, yaitu :

- 1) Pegawai organik dan tetap
- 2) Pegawai sementara
- 3) Pegawai ikatan kontrak

Sedangkan pemberian gaji sebagai komisi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar lingkungan perusahaan yaitu :

- 1) agen latihan lapangan
- 2) agen perintis agen (junior perintis)
- 3) agen yunior
- 4) agen senior

Kegiatan administrasi penggajian di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember ini berdasarkan pada skala yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan dari kasi keuangan.



## 2.5 Jenis dan Macam-Macam Produk Perusahaan

### 2.5.1 Jenis Produk Perusahaan

Secara garis besar produk asuransi yang dihasilkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan jember dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

#### 1) Asuransi Jiwa Perseorangan

Yaitu asuransi dimana penutup pertanggungan untuk diri sendiri karena danya kesadaran akan adanya resiko-resiko akibat berkurangnya atau hilangnya nilai ekonomi atau penghasilan seseorang akibat peristiwa seperti : meninggal dunia, turunnya kesehatan seseorang. Untuk mengantisipasi atau mengalihkan kerugian-kerugian ekonomi ini seseorang mengantisipasinya dengan asuransi jiwa.

#### 2) Asuransi jiwa kumpulan

Yaitu jaminan asuransi jiwa kumpulan ini tidak berbeda dengan asuransi jiwa perorangan, hanya dalam pelaksanaan terdapat perbedaan.

Jika asuransi jiwa perorangan, segala jenis pertanggungan hanya diberikan pada seseorang saja.

Sedangkan pada asuransi jiwa kumpulan adalah sebagai berikut :

- a. Polis diterbitkan atau dibuat untuk beberapa orang peserta atau tertanggung, pemegang polis adalah pimpinan suatu instansi, perusahaan, atau organisasi. Polis ini disebut polis induk atau master polis.
- b. Kepada masing-masing peserta atau partisipan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti keikutsertaan didalam asuransi.
- c. Asuransi jiwa perkumpulan dapat dibayarkan sendiri oleh peserta atau kontributor atau dapat dibayarkan seluruhnya oleh majikan atau nonkontributor.

### 2.5.2 Macam-macam Produk Perusahaan

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember memiliki beberapa produk yang ditawarkan dan dijual terhadap konsumen diantaranya yaitu :



a. Asuransi Bea Siswa Ekakarsa

Adalah Suatu perencanaan keuangan yang diperuntukkan bagi putra putri untuk mempersiapkan dana pendidikan hingga dewasa kelak. Asuransi ini dibayarkan sekaligus oleh pihak Asuransi hingga masa Asuransi yang telah ditentukan.

b. Asuransi Beasiswa Dwikarsa

Adalah Suatu perencanaan keuangan yang diperuntukkan bagi putra putri untuk mempersiapkan dana pendidikan pada saat bertanggung mulai sekolah dasar dibayarkan uang asuransi pertama lalu kemudian pembayaran pada saat bertanggung masuk perguruan tinggi. Masa Asuransi telah ditentukan oleh kedua belah pihak sampai masa akhir Asuransi tersebut.

c. Asuransi BeaSiswa Trikarsa

Adalah asuransi pendidikan yang masa asuransi telah ditentukan yaitu pembayaran tahapan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi

Asuransi BeaSiswa Caturkarsa

Adalah asuransi pendidikan yang pembayarannya dari Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah umum hingga perguruan tinggi.

d. Asuransi Dwiguna Menaik

Adalah asuransi yang dengan indeks ditawarkan pada bertanggung sampai pada masa manfaat asuransi.

e. Asuransi Trijaya

Adalah asuransi yang keuangannya berbentuk investasi atau deposito dengan bunga yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan masa Asuransi.

f. Asuransi Astha plus


adalah Asuransi untuk mempersiapkan hari tua yang masa asuransi telah ditentukan oleh perusahaan dengan masa asuransi.



### 2.5.3 Wilayah Pemasaran

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember merupakan salah satu kantor operasional di kantor cabang Malang. Adapun daerah pemasarannya adalah : sekaresidenan Besuki yang meliputi :

1. Jember
2. Lumajang
3. Banyuwangi
4. Genteng
5. Situbondo
6. Bondowoso





### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Dalam pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan telah dilaksanakan PKN yang nantinya akan penulis lanjutkan dengan pembuatan laporan yang berhubungan dengan perpajakan kemudian melaksanakan PKN di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.

Selama pelaksanaan PKN di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember mendapat tambahan pengalaman secara langsung mengenai penanganan, cara kerja terutama masalah perpajakannya sehingga disini dapat menerapkan pula secara langsung apa yang dipelajari selama dibangku perkuliahan ini pada kasus yang nyata.

Adapun tahap – tahap PKN diuraikan Sebagai berikut :

1. Pembekalan

Sebagai tahap awal Pelaksanaan magang, mahasiswa harus mengikuti program tentang magang.

2. Penentuan tentang Lokasi Magang

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan magang diberi kesempatan untuk memilih sendiri lokasi magang antara lain BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta.

3. Observasi

Setelah mendapatkan lokasi magang maka dilakukan observasi langsung ke tempat magang serta menyampaikan proposal dan surat tugas.

Di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember ini telah melaksanakan PKN selama satu bulan yaitu mulai tanggal 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2002. Dalam jangka waktu satu bulan ini banyak kegiatan yang dilakukan ditempat PKN, antara lain :



Tabel 1. Aktivitas / kegiatan PKN :

	AKTIVITAS / KEGIATAN PKN
MINGGU I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenalan kepada karyawan-karyawati PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.</li> <li>2. Diberikan penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.</li> <li>3. Diberikan penjelasan mengenai perpajakan yang dilakukan di PT. Jiwasraya (Persero) Jember.</li> </ol>
MINGGU II	Membantu mengklasifikasikan slip stor premi
MINGGU III	Membantu mengisi buku ekspedisi
MINGGU IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data-data perpajakan terutama PPh pasal 21 yang diperlukan dalam menyusun laporan.</li> <li>2. Melakukan wawancara langsung pada setiap pegawai yang bersangkutan mengenai tugas-tugas dari masing-masing bagian yang diperlukan untuk mencari penjelasan dari struktur organisasi.</li> </ol>

Keterangan kegiatan PKN :

#### *Minggu I*

Dalam minggu I ini kami oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember diperkenalkan pada karyawan di bagian TU Operasional dimana kami ditempatkan kemudian kami diberi penjelasan mengenai kegiatan perpajakan yang ada di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember . Beberapa macam jenis pajak yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang merupakan pajak yang terbesar yang harus disetor ke kas negara adalah pajak pegawainya (PPh pasal 21).

#### *Minggu II*

Dalam minggu ini, kami diberi tugas untuk mengklasifikasikan slip setoran premi. Slip setoran premi ini adalah slip yang berisi satu atau lebih data pembayaran



premi disusun berdasarkan tanggal pembayaran dan sub rayon atau regional penagihan, serta nama penagih. Selama periode satu bulan slip setoran premi yang masuk atau diterima oleh TU Operasional, akan dibendel menjadi satu.

#### *Minggu III*

Memasuki minggu III ini kami diberi tugas mengisi buku ekspedisi.. Buku ekspedisi yaitu buku yang berisi nomor NB (kode perwakilan Jember) pemegang polis, sub rayon penagihan, nama penutup, nama pemegang polis serta besar premi pertama. Buku ini dijadikan acuan pada pemberian nomor NB pada pemberian nomor NB pada masing-masing surat permintaan calon pemegang polis. Pengisian atau penyimpanan data pada buku ini disusun berdasarkan pada tanggal masuk Surat Permintaan (SP).

#### *Minggu IV*

Dalam minggu terakhir ini kami mengumpulkan data-data yang yang diperlukan dalam penyusunan laporan, antara lain :

1. Data mengenai pegawai, baik mengenai jumlah pegawai serta pegawai yang kena PPh pasal 21;
2. Data yang berhubungan dengan mekanisme PPh pasal 21 antara lain bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan Jember.

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan di PT.Asuransi Jiwasraya (persero) Jember dalam kewajiban perpajakan**

#### **3.2.1 Landasan Hukum Pelaksanaan PPh pasal 21 Atas Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen)**

Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang berbunyi :



“Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”

### **3.2.2 Beberapa Pengertian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen)**

Beberapa pengertian tentang istilah-istilah dalam perpajakan telah diberikan dalam Undang-Undang dalam nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta dalam Pajak Penghasilan. Adanya pengertian yang baku tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya salah penafsiran terhadap pelaksanaan dari pasal-pasal dalam setiap Perundang-undangan dan peraturan-peraturan pajak lainnya.

Beberapa pengertian tentang istilah-istilah dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen) ;

1. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib pajak Orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan.
3. Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh komisi dalam jumlah tertentu apabila orang pribadi melakukan kegiatan dalam menjual jasa dan merealisasikan jasa tersebut.
4. Komisi adalah uang yang dibayarkan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen), jumlahnya tidak tetap berdasarkan jumlah jasa yang berhasil dijual atau beberapa nasabah yang berhasil diperoleh. Atas komisi diterapkan tarif sesuai



dengan tarif umum yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Perpajakan PPh pasal 17 tahun 2000 dan tidak bersifat Final.

5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
6. Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
7. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT-Tahunan) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak dalam suatu Tahun pajak
8. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemegang polis yang besarnya sudah ditentukan diawal perjanjian.
10. Petugas dinas luar asuransi (Agen) di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah agen asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI No. 02 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut pola keagenan tahun 2002, petugas dinas luar asuransi (agen) di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan Jember adalah :

1. Agen karier, yaitu agen yang terikat pada standart aktivitas agen
2. Agen Non Karier, yaitu agen yang tidak terikat pada standart aktivitas agen.
3. Agen khusus, yaitu agen yang tidak mempunyai kepangkatan.

Kepada agen karier dan non karier hak dan kewajibannya diatur berdasarkan ketentuan perusahaan.



Pendapatan Agen :

- a. Pendapatan agen karier dapat terdiri dari tunjangan akuisisi, bantuan transport, tunjangan profesi, komisi penutupan PP-VR, perangsang produksi, bonus tahunan.
- b. Pendapatan agen non karier terdiri dari komisi penutupan PP-VR, Perangsang produksi PP, bonus tahunan PP.
- c. Pendapatan agen Khusus terdiri dari komisi penutupan tahun pertama.

### **3.2.3 Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas Petugas Dinas Luar Asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember**

Di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember, pajak penghasilan PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa komisi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tunjangan yang diberikan pada setiap Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen) meliputi :

1. Tunjangan Akuisisi
2. Bantuan Transport
3. Tunjangan Transportasi

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember itu sendiri, karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang berkedudukan sebagai pemberi kerja, sehingga mempunyai hak sebagai berikut :

1. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya;
3. Pemotong wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun mengalami nihil dengan menggunakan SPT Masa ke kantor Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya



4. Apabila dalam bulan takwim terjadi kelebihan pembayaran atau penyetoran pph pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pph pasal 21 yang terutang bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan
5. Pemotong wajib pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 baik diminta ataupun tidak pada saat melakukan pemotongan pajak Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen)
6. Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu dua bulan setelah bulan takwim berikutnya.

### 3.2.4 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

#### A. Pemotongan PPh pasal 21

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang berkedudukan sebagai pemberi kerja mempunyai hak untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 kepada Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen). Masalah perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 21 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tinggal memotong komisi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berikut adalah daftar nama Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen) pada PT. Asuransi (Persero) Jember yang dikenakan PPh pasal 21

NO.	NAMA	JABATAN
1.	F. Rahman	Executive Agent
2.	Muzazin Ashory	Senior Agent
3.	Syafrida	Senior Agent
4.	Udana Oktavianti Sp.	Junior Agent
5.	Irine Indrawati Sp.	Junior Agent
6.	Irvan Sulistyio Stp.	Junior Agent
7.	B. Tamam SH.	Junior Agent
8.	Syafrio Agus	Junior Agent



Contoh Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Petugas Dinas Luar Asuransi :

1. Pak Agus Syafrio adalah Agen yang bekerja pada PT.Asuransi Jiwasraya Jember dalam bulan Oktober 2002 menerima komisi sebesar Rp 1.400.000 pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar  $5\% \times \text{Rp } 1.400.000 = \text{Rp } 70.000$
2. Ibu Udana adalah seorang Unit Manager Yang bekerja Pada PT.Asuransi Jiwasraya Jember pada bulan September 2002 menerima perangsang Produksi sebesar Rp 76.833.512,75 PPh 21 yang dipotong sebesar  $5\% \times \text{Rp } 76.833.512,75 = \text{Rp } 3.841.675$

B. Penyetoran PPh pasal 21

Setelah mengetahui, sebelum melakukan penyetoran ke Bank Mandiri, terlebih dahulu melakukan pengisian lembar SSP sebanyak 5 lembar yang terdiri dari lembar 1 s/d 5. Lembar SSP itu dapat diambil Dari KPP Jember, dan apabila sudah selesai dalam penulisannya, pengerjaan pengisian lembar SSP kemudian ditandatangani oleh penanggung jawab penyetoran yaitu bagian administrasi dan Logistik. Pengisian ini biasanya dilakukan sehari setelah penyetoran PPh pasal 21 ini disertakan 5 lembar SSP itu, kemudian oleh pihak Bank memberikan bukti penyetoran atau pembayaran berupa stempel/cap dan tanda tangan dari pihak bank yang menunjukkan penyetoran pajak tersebut.

Di PT. Asurtansi Jiwasraya (Persero) Jember biasanya melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 setiap bulannya yaitu pada tanggal 8. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengenaan denda pada pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember kelima lembar SSP yang telah diambil untuk lembar kedua dan lembar keempat oleh pihak Bank. Jadi yang dikembalikan pada pihak PT. Asuransi (Persero) Jember hanya lembar pertama, lembar ketiga dan lembar kelima.

Dengan ketentuan mengenai kelima lembar SSP yang digunakan untuk sarana pembayaran ke Bank oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember itu sudah ada ketentuannya untuk setiap lembarnya, antara lain ;

1. Lembar 1 SSP asli untuk wajib pajak



2. Lembar 2 SSP copy untuk KPP melalui Bank Mandiri
3. Lembar 3 SSP copy untuk dilaporkan ke KPP Jember
4. Lembar 4 SSP copy untuk Bank Mandiri
5. Lembar 5 SSP copy untuk arsip bagi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember

Dalam hal penyetoran ini digunakan lembar SSP karena SSP mempunyai fungsi, yaitu : sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti pelaporan pembayaran pajak.

Kemudian yang menyetorkan ke Bank Mandiri dari pihak PT. Asuransi (Persero) Jember biasanya dilakukan oleh Bagian Kasir Keuangan yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam pengisian lembar SSP yang akan dijadikan sarana penyetoran ke Bank ditanggung sepenuhnya oleh bagian kasir keuangan itu sendiri secara pribadi. Dimaksudkan agar dalam pengerjaan perpajakan benar-benar dikerjakan secara teliti dan jangan sampai terjadi kekeliruan yang akhirnya akan dapat merugikan perusahaan.

#### C. Pelaporan PPh pasal 21

Dalam hal pelaporan ke KPP pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember terlebih dahulu melakukan pengisian SPT Masa PPh pasal 21 mengenai jumlah komisi yang dipotong PPh pasal 21 tersebut. Pengisian ini dikarenakan SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam masalah pengisian SPT perlu diketahui mengenai kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan PPh Pasal 21, antara lain :

1. Setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT PPh pasal 21 ke KPP tempat pemotong pajak terdaftar atau kantor penyuluhan Pajak setempat;



2. Dalam hal pemotong pajak adalah badan, SPT Masa PPh pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus;
3. Dalam SPT Masa PPh pasal 21 disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir;
4. Dalam SPT PPh pasal 21 dilampirkan dengan lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Biasanya di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember melakukan pengisian SPT Masa bersamaan dengan saat pengisian SSP, sehingga pada waktu melakukan penyetoran ke bank dibawa juga lembar SPT-nya. Hal ini untuk menghindari kelalaian sewaktu akan melakukan pelaporan ke KPP Jember. Saat pelaporan ke KPP tersebut persyaratan yang harus dibawa adalah SPT Masa yang disertai dengan SSP sebagai bukti telah melakukan penyetoran ke bank. Lembar SPT yang dibawa hanya satu lembar yang nantinya untuk arsip KPP. Untuk lembar SPT yang satunya untuk arsip PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember. Sedangkan untuk lembar SSP hanya untuk lembar Ketiga saja, karena untuk lembar kesatu dan kelima disimpan sebagai arsip oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember. Pelaporan ini biasanya dilakukan pada tanggal 15 setiap bulan guna pelaporan pajak terutang bulan lalu. Hal ini ditujukan untuk penghindaran pengenaan sanksi administrasi berupa denda jika melakukan keterlambatan.

Setelah melakukan pelaporan ke KPP Jember, pihak KPP Jember memberikan bukti penerimaan surat yang isinya mengenai jenis pajak untuk masa pajak bulan lalu kemudian oleh penanggung jawab pelaksana bagian perpajakan berkewajiban menyimpan bukti penerimaan surat dari kantor pajak itu sebagai arsip perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa selama ini pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember belum pernah mengalami keterlambatan dalam masalah penyetoran sampai dengan masalah pelaporannya.



### 3.2.5 Penilaian Atas Tata Cara Pelaksanaan Masa PPh pasal 21

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan masa PPh pasal 21 atas petugas dinas luar asuransi (Agen) yang dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember, dapat dilakukan penilaian bahwa Tata Cara Pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada undang-undang pajak nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang menetapkan besarnya tarif pajak yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21 sebagai berikut :

#### Tarif Pajak

Undang-undang pajak nomor 17 tahun 2000 pasal 17, tarif pajak yang ditetapkan bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak				Tarif
		s/d	Rp. 25.000.000	5 %
Diatas Rp.	25.000.000	s/d	Rp. 50.000.000	10 %
Diatas Rp.	50.000.000	s/d	Rp. 100.000.000	15 %
Diatas Rp.	100.000.000	s/d	Rp. 200.000.000	25 %
Diatas Rp.	200.000.000			35 %

Mengenai pelaksanaan perpajakan, tidak pernah mengalami keterlambatan sehingga terhindar dari sanksi administrasi baik berupa bunga maupun dalam bentuk denda karena telah sesuai dengan acuan Undang-Undang perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Mengenai penyetoran PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tidak pernah melebihi batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya sehingga terhindar dari pengenaan denda 2 % per bulan. Kemudian mengenai pelaporannya, sesuai dengan pasal 3 ayat (3) undang-undang nomor 16 Tahun 2000 yang



menetapkan mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak
2. Untuk Surat pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Pelaporan PPh Pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tidak pernah melebihi batas waktu penyampaian SPT, sehingga PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember terhindar dari pengenaan sanksi administrasi seperti dalam ketentuan pasal 7 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Modul Drs. Cyrus Sihalo).

1. Untuk SPT Masa Rp 25.000
2. Untuk SPT Tahunan sebesar Rp 50.000

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember adalah perusahaan negara yang bergerak dibidang jasa dan disahkan berdasarkan Akta Notaris dan lembaran negara. Selain itu telah melaksanakan kewajiban dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dalam perpajakan dan seluruh kegiatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.



#### IV. PENUTUP

Puji syukur pada Tuhan, terselesaikannya Laporan Program Kerja Nyata ini dengan judul “Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Petugas Dinas Luar Asuransi (Agen) di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember”.

Namun dalam penyusunan laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan sehingga diharapkan masukan dari pembaca dan dapat bermanfaat seoptimal mungkin, selanjutnya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan praktek kerja nyata, karena disadari bahwa laporan ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta dorongan dari semua pihak.





DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan.

Mashudi.H.1998. *Hukum Asuransi*, penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta


S. Munawir, *Akuntan Perpajakan*, Penerbit Liberti Yogyakarta

\_\_\_\_\_, Pola Keagenan, 2002, PT. Asuransi Jiwasraya (persero)



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA  
PRODI III PERPAJAKAN FISIP UNIV. JEMBER  
Nama : ROSLIA MANURUNG  
NIM : 99-1008

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	01-Okt-02	Roslia M.
2	02-Okt-02	Roslia M.
3	03-Okt-02	Roslia M.
4	04-Okt-02	Roslia M.
5	05-Okt-02	Roslia M.
6	06-Okt-02	Roslia M.
7	07-Okt-02	Roslia M.
8	08-Okt-02	Roslia M.
9	09-Okt-02	Roslia M.
10	10-Okt-02	Roslia M.
11	11-Okt-02	Roslia M.
12	12-Okt-02	Roslia M.
13	13-Okt-02	Roslia M.
14	14-Okt-02	Roslia M.
15	15-Okt-02	Roslia M.
16	16-Okt-02	Roslia M.
17	17-Okt-02	Roslia M.
18	18-Okt-02	Roslia M.
19	19-Okt-02	Roslia M.
20	20-Okt-02	Roslia M.
21	21-Okt-02	Roslia M.
22	22-Okt-02	Roslia M.
23	23-Okt-02	Roslia M.
24	24-Okt-02	Roslia M.
25	25-Okt-02	Roslia M.
26	26-Okt-02	Roslia M.
27	27-Okt-02	Roslia M.
28	28-Okt-02	Roslia M.
29	29-Okt-02	Roslia M.
30	30-Okt-02	Roslia M.
31	31-Okt-02	Roslia M.



Mengetahui  
*[Signature]*

SONNY SUMARSONO, Bsc.  
Kasie Adlog





Digital Repository Universitas Jember  
PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO).

JEMBER BRANCH OFFICE

Jl. PB. SUDIRMAN NO. 31 JEMBER TELP. 487464, 486130

E-mail : [pwk\\_nb@jiwasraya.co.id](mailto:pwk_nb@jiwasraya.co.id) Web Site <http://www.jiwasraya.co.id>

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 0433.SK-NB.10.2002

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

N a m a : SUGIONO  
Jabatan : Branch Manager  
PT. ASURANSI JIWasRAYA ( PERSERO )  
A l a m a t : Jl. PB. Sudirman 31 Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :


N a m a : ROSLIA MANURUNG  
N.I.M. : 990903101008  
Fakultas : ISIP / D.III PERPAJAKAN  
Universitas Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata ( Magang ) di PT. Asuransi Jiwasraya ( Persero ) Jember Branch Office, mulai tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2002 dengan judul : " *TATA CARA PEMOTONGAN PENYETORAN & PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWasRAYA ( PERSERO ) JEMBER* ", dengan hasil yang cukup memuaskan .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya .


Jember, 31 Oktober 2002

PT. ASURANSI JIWasRAYA ( PERSERO )  
JEMBER BRANCH OFFICE



SUGIONO  
Branch Manager





SURAT - TUGAS

No. : 3278 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Roslia M.	99- 1008
2.	Arief S.	99- 1086

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Asuransi Jiwas  
Raya Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002  
s/d 31 Oktober 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang  
berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 September 2002

a.n. Dekan  
Bantuan Dekan I.



Agus Budihardjo, M.A.  
130 879 634

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

6 rtknd.mg.org.unword





# SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA

Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini merupakan dasar untuk mengadakan perjanjian asuransi jiwa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.

Digital Repository Universitas Jember

Nomor SP : 1)

Tanggal SP : 2)

Orang yang bertanda tangan di bawah ini, (calon Pemegang Polis)

a. nama lengkap : 3)

b. jenis kelamin : L = laki-laki, P = perempuan 4)

c. status : B = bujangan, J = janda, D = duda, K = kawin 5)  Tanggal kawin : .....

d. tempat/tanggal lahir : .....

e. pekerjaan : .....

f. alamat lengkap : .....

f.1. tempat tinggal : 7)

8)

9)  Kode Pos 10)

f.2. tempat bekerja : 11)

12)

13)  Kode Pos 14)

15)

dengan ini mengajukan permintaan untuk mengadakan perjanjian asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) berkedudukan di Jakarta, atas diri dari (calon Tertanggung).

g. nama lengkap : 16)

h. jenis kelamin : L = laki-laki, P = perempuan 17)

i. status : B = bujangan, J = janda, D = duda, K = kawin 18)  Tanggal kawin : .....

j. tanggal lahir : 19)  di : .....

k. hubungan dengan calon Pemegang Polis : .....

l. jenis pekerjaan : .....

dengan ketentuan sebagai berikut :

m. macam polis : .....

n. macam asuransi : .....

o. besar uang asuransi : Rp./US \$ 24)

p. jaminan lengkap : 25)  %

q. lama pembayaran premi : 26)  tahun 27)  bulan

r. masa asuransi : mulai 28)  sampai 29)

s. cara pembayaran premi : B = bulanan; K = kwartalan; S = semesteran; T = tahunan; X = sekaligus 30)

t. besar premi : Rp./US \$ 31)

u. premi dapat dibayar melalui : 1 = Kas perusahaan 2 = Petugas Penagih 3 = Pos wesel; 4 = Bank 32)

Bersamaan dengan atau sebelum Surat Permintaan ini, saya telah mengajukan ..... Surat Permintaan dan mempunyai ..... Polis pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan untuk Surat Permintaan ini yang saya tunjuk sebagai penerima faedah asuransi berturut-turut seperti yang tercantum pada daftar dibalik ini.

Kemudian saya menerangkan bahwa saya menyetujui dan menerima ketentuan-ketentuan mengenai asuransi tersebut di atas setelah hal itu di jelaskan kepada saya dan saya telah pahami sepenuhnya.

Dengan ini pula saya menyatakan bahwa semua keterangan mengenai diri saya dan Calon Tertanggung tersebut di atas adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Apabila kemudian hari ternyata terdapat keterangan yang tidak benar atau palsu dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan Keterangan Kesehatan/Lapora Pemeriksaan Kesehatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan hal itu disebabkan karena kesengajaan Saya dan/atau dari Tertanggung, maka PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi yang telah diadakan atau menolak pembayaran faedah asuransi Selanjutnya saya menyatakan :

1. Saya setuju perjanjian asuransi ini berlaku mulai tanggal yang tercantum dalam Polis, kecuali jika saya belum melunasi premi pertama
2. Saya bersedia mengganti biaya pemeriksaan kesehatan, biaya polis dan bea materai yang telah dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jika setelah menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini saya membatalkan niat mengadakan perjanjian asuransi jiwa ini.
3. Saya akan tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berlaku.

Menyetujui sebagai Tertanggung,  
(Tanda tangan Calon Tertanggung)

(Kota) .....20.....  
Tanda tangan  
Calon Pemegang Polis









**KETERANGAN KESEHATAN CALON TERTANGGUNG**  
 (Merupakan Persyaratan untuk mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa)

I. Jatidiri

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama lengkap (ditulis dengan cetak)
- Jenis Kelamin
- Status

: Laki-laki/Perempuan \*)  
 : Bujangan/Janda/Duda/Kawin \*)  
 Tanggal kawin .....

- Tempat dan tanggal lahir
- Pekerjaan \*sekarang (sebutkan jenisnya)
- Pekerjaan sebelumnya (sebutkan jenisnya)
- Pernahkah Saudara berganti pekerjaan karena alasan kesehatan
- Berat badan, tinggi badan

1. Tempat tinggal ..... Kg

2. Tempat bekerja .....

3. Nomor KTP/Tanda bukti diri .....

II. Riwayat Keluarga :

KELUARGA	MASIH HIDUP			SUDAH MENINGGAL				
	JMLH	KEADAAN KESEHATAN	UMUR	JMLH	UMUR	SEBAB	TANGGAL	LAMA
AYAH								
IBU								
ISTRI/SUAMI								
SAUDARA LAKI-LAKI								
SAUDARA PEREMPUAN								
ANAK KANDUNG								

III. Riwayat Kesehatan :

Saya pernah/sedang mengidap penyakit atau merasakan gejala penyakit :

- |                 |                             |                                |   |                             |                                |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| • Jantung       | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Asthmabronchiale                                  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Nyeri Dada    | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Sesak Nafas                                       | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Kuning/Hati   | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Kencing Manis                                     | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Darah Tinggi  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Malaria   | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Pusing/pitam  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Sakit sendi-sendi                                 | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Darah Rendah  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Ayan  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Kanker/Tumor  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Lumpuh  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Ginjal        | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Kelamin   | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Kencing Darah | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • Kelainan Kulit                                    | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Kencing Batu  | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | • AIDS atau kerolan-an yang berhubungan dengan AIDS | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| • Tuberculose   | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |   |                             |                                |

Jika ya, berikan penjelasan pada kolom dibawah ini.

No.	Nama Penyakit	Tanggal Sakit	Lama Sakit	Nama alamat dokter yang merawat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				



- a. Suka minuman yang mengandung alkohol :  Ya  Tidak
- 1) Kalau ya, jenis apa dan berapa banyak (tiap hari)
- 2) Jika tidak minum lagi sejak kapan
- b Merokok :  Ya  Tidak
- Kalau ya, berapa batang tiap hari

Pernah memeriksakan kesehatan pada dokter, dirawat dirumah sakit, Sanatorium atau tempat lain karena sakit atau pemulihan kesehatan dalam 5 tahun terakhir.

- :  Ya  Tidak
- Jika ya, sebutkan :
- Nama penyakit
- Kapan (bulan dan tahun) dirawat
- Berapa lama dirawat
- Nama Rumah Sakit/Dokter

- a. Pernah mendapat luka berat atau dioperasi :  Ya  Tidak
- Jika ya, sebutkan :
- Kapan dioperasi (bulan dan tahun)
- Operasi apa
- Nama Rumah Sakit/Dokter yang mengoperasi
- b. Sekarang ini merasa sehat :  Ya  Tidak
- Jika tidak sebutkan karena apa
- c. Dapat melakukan pekerjaan dengan baik :  Ya  Tidak
- Jika tidak sebutkan alasannya.

- i. Khusus untuk bertanggung wanita
- a. Haid (menstruasi) teratur dan tidak terganggu :  Ya  Tidak
- b. Dalam keadaan hamil :  Ya  Tidak
- Jika ya, sebutkan sudah berapa bulan
- c. Pernah melahirkan :  Ya  Tidak
- Jika ya, sudah berapa kali
- d. Pernah keguguran :  Ya  Tidak
- Jika ya, berapa kali dan pada kehamilan ke berapa
- e. Pernah mengalami kelainan pada waktu melahirkan :  Ya  Tidak
- Jika ya, sebutkan kelainannya
- f. Pernah mengalami penyakit kandungan :  Ya  Tidak
- Jika ya, sebutkan nama penyakit dan kapan sakitnya.
- g. Melahirkan anak yang terakhir pada tahun.

ambilkan keterangan yang saya berikan dan selanjutnya dengan ini pula saya tidak berkeberatan memberikan kuasa kepada Dokter-dokter yang telah memeriksa/mengobati saya, untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengenai keadaan kesehatan ataupun mengungkapkan penyakit-penyakit yang saya derita dan sebab-sebab meninggal dunia.

apabila kemudian ternyata bahwa keterangan yang saya berikan tersebut diatas tidak menurut keadaan yang sebenarnya atau terdapat hal-hal yang sebenarnya saya ketahui tetapi tidak saya terangkan, maka PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi berdasarkan syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa yang berlaku dan karena itu dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak manapun juga.

Diketahui Pihak yang ditunjuk menerima faedah asuransi ..... 20

Tanda tangan saya  
(Calon tertanggung)



Yulis S

No. Revisi NB/05/048 BP3. 007606 \$ 2.312,18  <i>108200</i> <i>80/5-02</i> <i>B. 428-</i>	DA / 06 1.5.02 X ( Sekaligus )	Cara Pembayaran B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	\$ 263,59	\$ 3.000,- <del>\$ 3.000,-</del>	\$ 10.995,45  \$ 10.995,45	\$ 12.000,-
--	--------------------------------------	---	-----------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------

I. Rp. (US.S.I.) 2.427,79 x 9.270,- = Rp. 22.505.613,30  
 II. 8.855 x Rp. 8.855 = Rp. 79.422.208,20  
 Biaya Premi NB 415  
 Biaya Polis  
 Biaya Meterai  
 Jumlah Setoran Premi (BPPP)  
 Komisi Perutupan : 263,59 x Rp. 8.855 = Rp. 2.334.089,45  
 Komisi Tagihan : 2% x 2.427,79 = 48,56 Rp. 429.998,80  
 Jumlah Komisi Bruto  
 Potongan Pajak (PPH) 5%  
 Komisi yang dibayarkan  
 Yang diterima kas

Rp. 97.339.709,75  
 Rp. 2.625.884,25  
 Rp. 94.713.825,50

ENICISA  
 DWI PURWANTO  
 Adm. Produksi

Penyerah  
 M. Muksim

77



T. ASURANSI JIwasraya (PERSERO)  
URAT IZIN PEMBAYARAN (SIP)

Digital Repository Universitas Jember

Nomor : KCTH/006/0602  
 Tgl. : 03 Juni 102

Dibayarkan kepada : Agen Ybs  
 ang sejumlah : Rp. 58.311,- (Sembilan puluh delapan  
 ribu tiga ratus sebelas ~~dua~~ ~~...~~)

No.	Keterangan	Rek.	Jumlah
	<u>KEMISI PENITIPAN PPVR</u>	580.000	
	Dibayarkan kemisi penitipan PPVR kepada agen JP II Jember		
	REKOR TITIPAN : Detail: Rp 31.715 General Rp 26.596		
		103.486	103.486
		471.000	5.175,-

*[Handwritten signatures and stamps are present in this area, including one that reads 'Bayar'.]*





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

JEMBER

NPWP : 0 1 . 0 0 1 . 6 0 0 . 4 - 6 2 6 . 0 0 1

NAMA WP : PT. ASURAFDI JINASRAYA ( PERSERO )  
ALAMAT : JL. FB. SUDIRMAN 31  
J E M B E R

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0 1 1 1	1 0 0	

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	

*Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan : / / /

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.890.000,-  
Terbilang : DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU - SEMBILAN RATUS RUPIAH -

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal : 30 DEC 2002  
PT BANK MANDIRI (PERSERO)  
CABANG JEMBER AHMAD YANI  
Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor :  
S. SUMARGONO B.SC  
Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

